

## Kajian Literatur Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah

Aisyi Zifora Ghufron<sup>1</sup>

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia<sup>1</sup>

Email Korespondensi: [aisyi.23142@mhs.unesa.ac.id](mailto:aisyi.23142@mhs.unesa.ac.id)

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 07 Mei 2026

### ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the motor vehicle tax option (opsen) policy in strengthening regional fiscal and to identify factors influencing its implementation. The study employ independence s a literature review approach with a narrative review design, examining articles published between 2019 and 2024 through Google Scholar, Garuda, and SINTA-accredited journal portals. The findings indicate that the PKB/BBNKB opsen policy positively contributes to the growth of regional own-source revenue (PAD), particularly in areas with high motorization rates and adequate tax administration systems. The effectiveness of this policy does not emerge automatically but is determined by the quality of tax administration capacity, digital infrastructure maturity, taxpayer compliance levels, and the alignment of regional regulations with Law Number 1 of 2022. These findings affirm that optimizing the opsen policy requires coherence between policy design, institutional capacity, and active community participation to ensure that its fiscal benefits are distributed equitably across regions.

**Keywords:** Motor Vehicle Tax Option, Regional Fiscal Independence, Regional Own-Source Revenue, Fiscal Decentralization, Regional Financial Governance

### ABSTRAK

Kajian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dalam mendorong kemandirian fiskal daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kajian literatur dengan desain narrative review terhadap artikel-artikel yang dipublikasikan dalam rentang 2019–2024 melalui basis data Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal terakreditasi SINTA. Hasil kajian menunjukkan bahwa opsen PKB/BBNKB berkontribusi positif terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupaten/kota, khususnya di wilayah dengan tingkat motorisasi tinggi dan sistem administrasi perpajakan yang memadai. Efektivitas kebijakan ini tidak terwujud secara otomatis, melainkan ditentukan oleh kualitas kapasitas administrasi perpajakan, kematangan infrastruktur digital, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta keselarasan regulasi daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi opsen memerlukan keterpaduan antara desain kebijakan, kapasitas institusional, dan partisipasi aktif masyarakat agar manfaat fiskalnya dapat dirasakan secara merata di berbagai wilayah.

**Kata Kunci:** Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Kemandirian Fiskal Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Desentralisasi Fiskal, Tata Kelola Keuangan Daerah.

## PENDAHULUAN

Perluasan desentralisasi fiskal di Indonesia secara bertahap telah membuka ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk merancang instrumen perpajakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan wilayahnya. Semangat desentralisasi yang tertuang dalam berbagai regulasi fiskal menempatkan pemerintah kabupaten/kota sebagai pemeran utama dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi pendapatan lokalnya secara mandiri. Penguatan kapasitas fiskal daerah dengan demikian bukan lagi sekadar agenda teknis administratif, melainkan fondasi yang menentukan seberapa jauh otonomi daerah dapat diwujudkan secara substantif dan berkelanjutan. Momentum ini semakin menguat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memperkenalkan skema opsen pajak sebagai terobosan kebijakan fiskal untuk memperkuat arus penerimaan langsung ke kas kabupaten/kota tanpa menambah beban perpajakan bagi masyarakat (Budihardja et al., 2025; Satya & Suhayati, 2024).

Kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (opsen PKB/BBNKB) dipandang sebagai instrumen yang berpotensi mengubah komposisi penerimaan daerah secara struktural. Melalui skema ini, kabupaten/kota memperoleh hak atas porsi sebesar 66 persen dari pajak terutang PKB/BBNKB yang dipungut di wilayahnya, sehingga aliran penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi di level provinsi kini dapat langsung masuk sebagai komponen PAD kabupaten/kota. Lakabela et al. (2025) mencatat bahwa penerapan opsen memberikan kontribusi yang terukur terhadap pertumbuhan PAD, terutama pada daerah dengan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi. Umar et al. (2025) menambahkan bahwa kualitas sistem administrasi perpajakan merupakan faktor penentu seberapa besar penerimaan opsen mampu terealisasi secara optimal di tingkat daerah.

Perkembangan regulasi perpajakan daerah pascaberlakunya UU HKPD menggeser fokus penelitian dari kajian klasik tentang kontribusi PKB terhadap PAD menuju telaah yang lebih menyeluruh mengenai dampak skema opsen terhadap kemandirian fiskal daerah. Pergeseran ini mencerminkan kesadaran bahwa kemandirian fiskal tidak dapat diukur semata dari volume penerimaan, tetapi juga harus mempertimbangkan konsistensi sumber pendapatan, kualitas tata kelola anggaran, dan kapasitas daerah dalam mendanai pembangunan secara swadaya. Satya dan Suhayati (2024) mengungkapkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih mencatatkan rasio kemandirian fiskal yang rendah, yang mencerminkan belum optimalnya konversi potensi pajak menjadi penerimaan aktual yang berkualitas. Celah antara potensi dan realisasi fiskal inilah yang menjadikan kajian efektivitas opsen sebagai agenda penelitian yang mendesak. Penelusuran bukti empiris dari berbagai daerah yang telah menjalankan kebijakan opsen mengungkapkan pola capaian yang beragam dan tidak seragam antarwilayah. Beberapa daerah berhasil membukukan percepatan pertumbuhan PAD dan pembiayaan infrastruktur yang lebih cepat, sementara sebagian lainnya masih bergulat dengan persoalan akurasi pencatatan dan ketidakstabilan basis pajak yang dipicu pergeseran perilaku kepemilikan kendaraan (Lakabela et al., 2025;

---

Arfaldo et al., 2026). Keberhasilan opsen dengan demikian tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti kapasitas administrasi fiskal lokal, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta mutu tata kelola keuangan daerah. Prawira dan Yasa (2025) serta Ulum dan Karyati (2025) memperkuat argumen tersebut dengan menemukan bahwa kepercayaan masyarakat atas pertanggungjawaban penggunaan dana publik berkorelasi signifikan dengan kemauan warga untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara sukarela.

Literatur yang tersedia tentang opsen PKB/BBNKB masih didominasi oleh studi kasus tunggal yang menitikberatkan aspek kontribusi penerimaan, tanpa mengaitkannya secara menyeluruh dengan dimensi kemandirian fiskal daerah sebagai capaian utama. Fragmentasi pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang tidak lengkap tentang cara kerja kebijakan opsen dalam membangun struktur fiskal daerah yang lebih kokoh (Lakabela et al., 2025; Satya & Suhayati, 2024). Andrianto et al. (2025) mengonfirmasi bahwa mayoritas penelitian masih beroperasi dalam satu area subjek dengan dominasi pendekatan kuantitatif, sehingga sintesis yang mengintegrasikan perspektif kebijakan, tata kelola, dan dampak fiskal secara bersamaan masih sangat terbatas.

Inkonsistensi temuan antarpelitian turut menjadi persoalan yang belum terpecahkan dalam bangunan literatur yang ada. Sebagian studi melaporkan dampak opsen yang substansial terhadap PAD dan kemandirian fiskal, sementara studi lainnya menunjukkan hasil yang lebih moderat dan sangat tergantung pada kondisi spesifik daerah, termasuk kesiapan infrastruktur administrasi dan dukungan kelembagaan (Arfaldo et al., 2026; Mutia et al., 2025). Ketidakkonsistenan ini memperjelas kebutuhan akan sintesis literatur yang lebih sistematis dan komprehensif untuk mengurai mekanisme serta determinan yang memengaruhi keberhasilan opsen dalam berbagai konteks implementasinya di Indonesia.

Bertolak dari kesenjangan tersebut, kebaharuan artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan temuan-temuan empiris terkini mengenai kebijakan opsen PKB/BBNKB dengan perspektif fiskal daerah, guna menjelaskan mekanisme dan determinan yang menentukan efektivitasnya dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: bagaimana efektivitas kebijakan opsen PKB/BBNKB dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, dan faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilan implementasinya. Berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis efektivitas kebijakan opsen dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui pendekatan kajian literatur yang memadukan dimensi kebijakan, tata kelola, dan dampak pembangunan lokal dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Desentralisasi Fiskal*

Desentralisasi fiskal merupakan proses redistribusi kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang mencakup fungsi perencanaan, penganggaran, serta pengembangan sumber pendapatan secara otonom. Teori fiskal federalisme menegaskan bahwa efisiensi alokasi sumber daya

---

publik akan lebih optimal ketika pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat diberi keleluasaan untuk menetapkan prioritas pengeluaran sesuai kebutuhan lokal yang sesungguhnya. Dalam logika ini, pemerintah daerah bukan sekadar perpanjangan administratif pusat, melainkan entitas fiskal otonom yang bertanggung jawab atas kualitas layanan publik dan arah pembangunan di wilayahnya (Satya & Suhayati, 2024). Landasan hukum desentralisasi fiskal di Indonesia semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang secara eksplisit mendorong penguatan peran daerah dalam optimalisasi pajak dan perluasan basis penerimaan lokal (Budihardja et al., 2025).

Ukuran keberhasilan desentralisasi fiskal tidak cukup dilihat dari besaran dana transfer yang diterima daerah dari pusat, melainkan lebih ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah berhasil membangun pendapatan asli daerah (PAD) sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan yang mandiri. Satya dan Suhayati (2024) mencatat bahwa kemampuan menggali potensi pendapatan lokal secara efektif mencerminkan kematangan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah. Wilayah dengan struktur ekonomi yang dinamis umumnya memiliki ruang yang lebih luas dalam memperluas basis pajaknya, sedangkan daerah dengan keterbatasan potensi ekonomi memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih inovatif dan adaptif (Mutia et al., 2025). Perbedaan kondisi inilah yang menempatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sebagai faktor pembeda utama dalam keberhasilan desentralisasi fiskal secara empiris.

### ***Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)***

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen penerimaan daerah yang bersifat stabil dan dapat diproyeksikan secara periodik dengan tingkat akurasi yang memadai. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan bahwa kendaraan bermotor mencakup semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang beroperasi di jalan darat dengan tenaga mesin atau energi lainnya, sehingga objek pajaknya teridentifikasi secara jelas dalam basis data administrasi daerah. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa PKB bersifat objektif karena besaran pajaknya ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan, bukan kemampuan subjektif wajib pajak, yang menjadikannya instrumen penerimaan yang relatif mudah dikelola dan diprediksi. Karakteristik ini memperkuat posisi PKB sebagai sumber pendapatan yang prospektif dalam mendukung kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan (Septriana et al., 2025).

Besaran penerimaan PKB sangat dipengaruhi oleh tingkat motorisasi dan dinamika perekonomian suatu wilayah. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang intens cenderung mencatatkan penerimaan PKB yang lebih signifikan, mengingat kepemilikan kendaraan bermotor umumnya bergerak seiring pertumbuhan pendapatan masyarakat dan kebutuhan mobilitas. Septriana et al. (2025) membuktikan bahwa pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang secara rata-rata melampaui laju inflasi mengindikasikan adanya pertumbuhan riil basis penerimaan PKB, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Prospek pertumbuhan yang stabil inilah yang menjadikan PKB sebagai landasan

---

strategis bagi pengembangan instrumen turunan seperti opsen, yang dapat memanfaatkan ekosistem administratif perpajakan yang sudah berjalan.

### ***Kebijakan Opsen Pajak***

Opsen pajak merupakan mekanisme pungutan tambahan yang bekerja secara terintegrasi dalam sistem pajak daerah yang telah beroperasi, sehingga secara administratif jauh lebih efisien dibandingkan pembentukan jalur pungutan baru yang mandiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan opsen sebagai pungutan tambahan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pajak terutang, dengan memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk memperoleh porsi langsung sebesar 66 persen dari PKB/BBNKB yang dipungut di wilayahnya. Skema ini tidak dirancang sebagai beban fiskal baru bagi masyarakat, melainkan sebagai mekanisme redistribusi yang mengalihkan sebagian penerimaan dari level provinsi langsung ke kas kabupaten/kota (Budihardja et al., 2025). Dengan bertumpu pada basis pajak yang telah terbentuk secara organik, opsen mengandung logika kebijakan yang pragmatis sekaligus efisien dari sisi institusional.

Keberhasilan implementasi opsen PKB/BBNKB mensyaratkan pengaturan teknis yang komprehensif, mencakup tata laksana pemungutan, rekonsiliasi lintas level pemerintahan, serta keterpaduan sistem administrasi seperti Samsat. Andrianto et al. (2025) menemukan bahwa sinkronisasi antara instansi teknis pemungut dan entitas fiskal daerah merupakan prasyarat utama agar potensi penerimaan opsen tidak terkikis oleh inefisiensi administratif maupun keterlambatan distribusi. Hasil empiris dari berbagai wilayah memperlihatkan pola yang tidak seragam: beberapa kota mencatatkan akselerasi PAD yang signifikan, sementara daerah lain masih menghadapi tantangan akurasi pencatatan dan volatilitas basis pajak akibat pergeseran perilaku kepemilikan kendaraan (Arfaldo et al., 2026; Lakabela et al., 2025). Kesenjangan capaian ini menegaskan bahwa efektivitas opsen bersifat kontekstual dan sangat ditentukan oleh kesiapan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

### ***Sistem Administrasi dan Digitalisasi Pajak***

Kualitas sistem administrasi menjadi penentu utama efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor, mulai dari pendataan objek pajak, penerbitan ketetapan, proses pemungutan, hingga pelaporan realisasi penerimaan secara berkala. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa administrasi perpajakan yang tertata mampu meminimalkan kebocoran penerimaan sekaligus mempercepat distribusi hasil pungutan ke kas daerah, sehingga likuiditas anggaran terjaga untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Transparansi proses pemungutan yang terdokumentasi dengan baik juga berpengaruh pada legitimasi kebijakan di mata publik, karena masyarakat dapat memverifikasi bahwa pajak yang mereka bayarkan dikelola secara bertanggung jawab (Prawira & Yasa, 2025). Kompetensi teknis dan integritas aparatur perpajakan pada akhirnya turut menentukan keandalan sistem administrasi ini dalam operasionalnya sehari-hari.

Transformasi digital dalam ekosistem perpajakan daerah terbukti membawa dampak nyata pada peningkatan efisiensi dan akurasi pengelolaan penerimaan.

---

Penggunaan teknologi pembayaran berbasis elektronik, integrasi data lintas instansi, dan pelaporan daring mampu mempersempit celah manipulasi yang lazim muncul dalam sistem manual (Dharma, 2025; Hamdi & Hardiningsih, 2024). Mahmudi (2016) menekankan bahwa modernisasi sistem informasi keuangan daerah bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan investasi institusional yang memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik secara struktural. Keterpaduan sistem Samsat, basis data kendaraan bermotor, dan sistem informasi keuangan daerah karenanya menjadi prasyarat bagi implementasi opsen yang optimal dan berkelanjutan.

### ***Kepatuhan Wajib Pajak***

Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel kritis yang menopang keberlanjutan penerimaan daerah dalam jangka panjang, karena stabilitas fiskal tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada mekanisme penegakan hukum semata. Kepatuhan perpajakan terwujud ketika wajib pajak secara sukarela memenuhi seluruh kewajibannya, yang didorong oleh kombinasi kesadaran, pemahaman atas regulasi, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan yang berlaku (Prawira & Yasa, 2025). Pembentukan kepatuhan dipengaruhi oleh kualitas layanan perpajakan, kemudahan akses pembayaran, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat konkret dari pajak yang mereka kontribusikan bagi pembangunan daerahnya (Seftianah et al., 2025). Ketika warga dapat merasakan secara langsung dampak pembangunan infrastruktur atau peningkatan layanan publik yang bersumber dari penerimaan pajak, motivasi kepatuhan cenderung tumbuh tanpa bergantung pada tekanan sanksi eksternal.

Berbagai kajian secara konsisten menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana publik berkorelasi erat dengan kesediaan masyarakat membayar pajak secara sukarela. Prawira dan Yasa (2025) menemukan bahwa keterbukaan dalam pemanfaatan hasil penerimaan opsen menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan wajib pajak di daerah-daerah yang telah mengimplementasikan skema tersebut. Salsabilla dan Nurhayati (2023) melengkapi temuan ini dengan membuktikan bahwa kemudahan layanan pembayaran melalui kanal digital berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan roda dua. Keseluruhan bukti ini menegaskan bahwa komunikasi publik yang efektif dan pelaporan keuangan yang terbuka berfungsi sebagai instrumen kebijakan aktif, bukan sekadar kewajiban administratif normatif, dalam menjaga keberlanjutan penerimaan opsen.

### ***Kemandirian Fiskal Daerah***

Kemandirian fiskal daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunannya dari sumber pendapatan yang digali secara lokal, tanpa ketergantungan yang berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Satya dan Suhayati (2024) menegaskan bahwa kemandirian fiskal merupakan tolok ukur utama keberhasilan otonomi daerah, yang tercermin dari seberapa besar proporsi PAD dalam membiayai total belanja daerah secara swadaya. Pengukurannya dilakukan melalui rasio kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, di mana nilai rasio yang semakin tinggi menandakan

berkurangnya ketergantungan terhadap sumber pendapatan eksternal (Prawira & Yasa, 2025). Rasio ini digunakan secara luas karena mampu menggambarkan posisi fiskal suatu daerah secara objektif, komparatif, dan dapat dilacak perubahannya dari waktu ke waktu.

Daerah yang mencapai tingkat kemandirian fiskal tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan warganya, sekaligus lebih tahan terhadap dampak perubahan kebijakan transfer fiskal dari pusat. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa kemandirian fiskal yang sejati tidak semata diukur dari volume penerimaan, tetapi juga dari efisiensi penggunaan anggaran dan ketangguhan dalam menghadapi fluktuasi siklus ekonomi. Satya dan Suhayati (2024) menemukan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih berada pada kategori kemandirian fiskal rendah, mencerminkan belum optimalnya konversi potensi pajak menjadi penerimaan aktual yang berkualitas. Realitas ini menempatkan kebijakan opsen sebagai instrumen yang relevan dalam mendorong peningkatan rasio kemandirian fiskal, sepanjang dikelola dalam ekosistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada dampak pembangunan jangka panjang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur (*literature review*) dengan desain *narrative review* untuk menelaah berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kajian literatur dipahami sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan merangkum hasil penelitian sebelumnya secara sistematis guna memperoleh pemahaman konseptual terhadap suatu fenomena penelitian (Paul & Criado, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan perkembangan konsep, variasi hasil penelitian, serta dinamika implementasi kebijakan fiskal daerah di berbagai wilayah secara lebih luas dan mendalam. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data elektronik, yaitu Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal nasional terakreditasi SINTA. Penelusuran artikel dibatasi pada publikasi dalam rentang tahun 2019–2024 untuk menjaga keterkinian sumber referensi yang digunakan dalam penelitian. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian meliputi opsen pajak kendaraan bermotor, pajak daerah, pendapatan asli daerah, kemandirian fiskal daerah, desentralisasi fiskal, dan tata kelola keuangan daerah. Artikel yang diperoleh kemudian diseleksi melalui pembacaan judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian yang dikaji.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Artikel merupakan penelitian empiris atau kajian literatur yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah;
- 2) Artikel tersedia dalam bentuk teks lengkap (*full text*);
- 3) Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
- 4) Artikel membahas kebijakan perpajakan daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor, opsen pajak, pendapatan asli daerah, atau kemandirian fiskal daerah;
- 5) Artikel diterbitkan dalam rentang tahun 2019–2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil review literatur, penelitian mengenai kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor dalam rentang tahun 2019–2024 menunjukkan beragam fokus kajian yang mencakup implementasi kebijakan opsen, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah, kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan perpajakan, hingga penguatan desentralisasi fiskal daerah. Dari artikel yang memenuhi kriteria inklusi, ditemukan bahwa opsen pajak kendaraan bermotor dipandang sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Efektivitas implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kualitas administrasi perpajakan, koordinasi antar lembaga, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kesiapan infrastruktur dan sistem digital daerah. Ringkasan fokus konsep utama dalam literatur yang ditelaah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**

### Konsep Pelatihan dan Pengembangan di Era Digital

Penulis	Konsep
<b>Gresia Irene Yomar Lakabela et al. (2025); Herlina Umar et al. (2025); Danandjaja Rosewika Toriq Budihardja et al. (2025)</b>	<i>Implementasi kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penguatan kemandirian fiskal daerah.</i>
<b>Venti Eka Satya &amp; Monika Suhayati (2024); UU Nomor 1 Tahun 2022</b>	<i>Kebijakan desentralisasi fiskal dan skema opsen pajak dalam hubungan keuangan pusat dan daerah untuk memperkuat kewenangan fiskal kabupaten/kota.</i>
<b>Yuslim Rachmat Andrianto et al. (2025); A Ishni Bukit Jaya (2024); Rima Mutia et al. (2025)</b>	<i>Kajian hukum dan evaluasi implementasi opsen pajak daerah berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, termasuk harmonisasi regulasi dan kepastian hukum pemungutan pajak daerah.</i>
<b>Kadek Adi Prawira &amp; I Nyoman Putra Yasa (2025); Andri Budi Dharma (2025); Hafizatul Ulum &amp; Sri Karyati (2025)</b>	<i>Faktor kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan, dan koordinasi antar lembaga dalam mendukung efektivitas implementasi opsen pajak kendaraan bermotor.</i>
<b>Puspita Septriana et al. (2025); Syafiqoh Nurhayati et al. (2023)</b>	<i>Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai indikator kemandirian fiskal daerah.</i>

Telaah terhadap artikel yang memenuhi kriteria inklusi menghasilkan temuan yang menggambarkan keterkaitan antara implementasi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, pertumbuhan pendapatan asli daerah, dan penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah secara terintegrasi. Ringkasan hasil penelitian dari artikel yang ditelaah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Subjek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dinda Dwi Lestari & Martina Safitri (2022)	Analisis implementasi kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor masa pandemi COVID-19	Implementasi kebijakan insentif PKB di kantor samsat masa pandemi COVID-19	Kebijakan insentif PKB selama pandemi terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah. Sosialisasi kebijakan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasinya.
2.	Dina Seftianah, Maudy Dwi Septianti, Gita Amalia Pratiwi, Della Putri Penivia, Adiska Salsabila Lova (2025)	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya	Edukasi dan sosialisasi perpajakan meningkatkan kesadaran masyarakat, sedangkan digitalisasi layanan pembayaran memudahkan administrasi. Insentif bagi wajib pajak patuh dan sanksi tegas terbukti mendorong kepatuhan. Sinergi antara pemerintah daerah, Samsat, dan kepolisian menjadi kunci perbaikan layanan.
3.	Linta Alafta Hamdi & Pancawati Hardiningsih (2024)	Kepatuhan Pajak Kendaraan: Sistem Manual vs Digital (E-Samsat)	Data penerimaan PKB Samsat Kota Semarang tahun 2021-	Jumlah kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan PKB. Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang tidak

		2023 (36 sampel)	berpengaruh signifikan. Terdapat perbedaan signifikan antara pembayaran manual dan elektronik terhadap penerimaan PKB.
4. Puspita Septriana, Ade Sudarma & Hendra Tanjung (2025)	Pengaruh PKB, Denda, dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah	Realisasi penerimaan PKB, denda pajak, BBNKB, dan PAD Kota Sukabumi 2020-2024 (60 sampel bulanan)	PKB dan BBNKB secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Denda pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, PKB, denda pajak, dan BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Sukabumi.
5. Syafiqoh Nurhayati, Fitrawansyah & Didik Riyanto (2023)	Pengaruh Penerimaan PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah	PKB dan BBNKB Provinsi DKI Jakarta periode 2018-2020	PKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. BBNKB secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara simultan PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD sebesar 23,9%.
6. Ainil Harnita Simanullang & Maryam Batu Bara (2024)	Strategi Peningkatan Kesadaran Pajak Kendaraan Bermotor	Strategi peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan	Partisipasi aktif masyarakat dalam membayar PKB meningkatkan efektivitas layanan Jasa Raharja. Strategi komunikasi efektif,

			bermotor di Kota Medan	program insentif, dan peningkatan sistem pembayaran digital direkomendasikan untuk mendorong kepatuhan.
7.	Yuslim Rachmat Andrianto, Subekti & M. Syahrul Borman (2025)	Analisis Hukum terhadap Opsen Pajak Daerah yang Berpotensi Menimbulkan Pajak Berganda sesuai UU No. 1 Tahun 2022	Aspek hukum opsen pajak daerah dalam kerangka sistem perpajakan nasional berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022	Opsen pajak daerah bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal daerah, namun regulasi yang belum sepenuhnya jelas berpotensi memicu pajak berganda. Diperlukan harmonisasi regulasi dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar penerapan opsen tidak bertentangan dengan prinsip perpajakan yang adil dan efisien.
8.	Dyan Pratiwi & Gede Adi Yuniarta (2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Pemungutan PKB roda empat oleh UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng masa pandemi COVID-19	Pelaksanaan pemungutan PKB berjalan sesuai SOP yang berlaku. Samsat keliling terus beroperasi untuk mencegah keterlambatan pembayaran. Sebagian masyarakat masih perlu ditingkatkan kesadarannya terhadap kewajiban membayar PKB.
9.	Kadek Adi Prawira & I	Persepsi Wajib Pajak atas Opsen	Persepsi wajib pajak terhadap	Opsen PKB dan insentif pajak secara signifikan

Nyoman Putra Yasa (2025)	Pajak Kendaraan Bermotor dan Insentif Pajak	kebijakan opsen PKB dan insentif pajak di Kabupaten Buleleng	meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Buleleng, mengubah persepsi dari beban menjadi keringanan. Kepatuhan yang terbentuk masih didorong oleh insentif eksternal, sehingga diperlukan sosialisasi yang transparan dan akuntabilitas penggunaan dana untuk mendorong kepatuhan jangka panjang secara internal.
10. Dwi Nurhayati, Yuswanto & Marlia Eka Putri AT (2025)	Analisis Yuridis Pemungutan Opsen Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022	Kepatuhan wajib pajak PKB di Kota Bandar Lampung berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda terkait	Kepatuhan wajib pajak tergolong tinggi secara administratif namun belum mencerminkan kesadaran hukum mendalam. Faktor pemengaruh meliputi kebijakan pemutihan, inovasi layanan, sosialisasi, penegakan hukum, kondisi ekonomi, budaya pajak, dan persepsi masyarakat terhadap opsen.
11. Rima Mutia, Hayatun Maira, Andika Mawahyudi &	Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah dan	Kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah	UU HKPD merumuskan kerangka kebijakan yang lebih terstruktur melalui

Dini Vientienny (2025)	Retribusi Daerah	berdasarkan UU HKPD secara normatif dan implementatif	penyederhanaan jenis pajak, penguatan keadilan fiskal, dan integrasi teknologi. Di tingkat implementasi masih terdapat tantangan berupa keterbatasan SDM, infrastruktur digital yang belum merata, dan belum optimalnya harmonisasi regulasi daerah.
12. Danandjaja Rosewika Toriq Budihardja, Agnesya Maharani & Nayya Sheptia Putri	Peran Skema Opsen Pajak (Piggyback Tax System) dalam Penguatan Desentralisasi Fiskal	Skema opsen pajak dalam UU No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan perbandingannya dengan UU No. 28 Tahun 2009 (UU PDRD)	Skema opsen pajak meningkatkan kemandirian daerah dan mempercepat penerimaan pajak kabupaten/kota yang sebelumnya diterima dari provinsi melalui bagi hasil periodik menjadi transfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah. Implementasi opsen relatif tidak menambah beban wajib pajak dan menghilangkan kesenjangan pemungutan antara pemerintah provinsi dan distribusi bagi hasil ke kabupaten/kota.
13. Gresia Irene Yomar Lakabela, Markus A.K.B Hallan &	Analisis Opsen Pajak Kendaraan Bermotor di Kota	Implementasi kebijakan opsen PKB di Kota Kupang berdasarkan	Implementasi opsen PKB di Kota Kupang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kebijakan

Siprianus G. Tefa (2025)	Kupang Berdasarkan UU No.1 Tahun 2022 (Studi Kasus Samsat Kota Kupang)	UU No. 1 Tahun 2022 dan Perda No. 1 Tahun 2024	ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efektif meningkatkan PAD, khususnya untuk pembiayaan infrastruktur dan layanan publik. Opsen PKB merupakan instrumen strategis penguatan kemandirian fiskal daerah meski memerlukan sosialisasi, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan.
14. Herlina Umar, Ellys Rachman & Yosef P. Katon (2025)	Implementasi Opsen Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kebijakan PAD di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Perubahan struktur Bapenda efektif meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo. Edukasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat serta kemudahan transaksi pajak meningkatkan keterlibatan publik. Faktor penghambat meliputi rendahnya pendapatan masyarakat, kesadaran perpajakan, dan keterbatasan SDM.
15. A Ishni Bukit Jaya (2024)	Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Daerah melalui	Implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan	UU HKPD membawa perubahan reformatif dalam pengaturan pajak daerah. Kebijakan ini berdampak

		Skema Opsen	peningkatan PAD	negatif terhadap penerimaan pajak provinsi namun berdampak positif terhadap penerimaan pajak kabupaten/kota, sehingga memengaruhi komponen PAD secara keseluruhan.
16.	Venti Satya Monika Suhayati (2024)	Eka & Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Opsen Pajak	Tolok ukur kemandirian fiskal daerah dan efektivitas UU HKPD dalam mendorong kemandirian fiskal	Tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia masih sangat rendah. UU HKPD belum cukup efektif mendorong kemandirian fiskal karena penyesuaian tarif PDRD berpotensi membebani dunia usaha dan masyarakat. Diperlukan edukasi kepada pemda dan penetapan tarif opsen yang tidak memberatkan.
17.	Zefanya Kevin Arfaldo, Marlia Eka Putri AT & Agung Budi Prastyo (2026)	Analisis Perbandingan Pemungutan Pajak Sebelum dan Sesudah UU No.1 Tahun 2022	Pelaksanaan pemungutan opsen PKB di Kota Metro berdasarkan Perda Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2024 dan Perda Kota Metro No. 1 Tahun 2024	Pemungutan opsen PKB di Kota Metro mulai dilaksanakan pada 5 Januari 2025. Kontribusi opsen PKB terhadap PAD sebesar 0,583% dan tergolong sangat kurang. Faktor pendukung adalah Samsat Keliling dan sosialisasi, sedangkan faktor penghambat utama adalah rendahnya

				kesadaran masyarakat.
18.	Andri Budi Dharma (2025)	Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Transisi Pemungutan Opsen Pajak	Penerimaan PKB Provinsi Lampung periode 2020-2024 dan strategi kebijakan berbasis data	Tunggakan PKB disebabkan rendahnya literasi pajak, keterbatasan akses digital di pedesaan, dan sistem layanan yang belum terintegrasi teknologi. Rekomendasi mencakup digitalisasi layanan PKB, peningkatan aplikasi Samsat, notifikasi otomatis, dan kolaborasi dengan fintech untuk meningkatkan efisiensi pembayaran.
19	UU Nomor 1 Tahun 2022	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Regulasi hubungan keuangan pusat-daerah dan skema opsen pajak	UU HKPD menetapkan skema opsen PKB dan BBNKB sebagai pengganti mekanisme bagi hasil. Regulasi ini memperkuat kewenangan fiskal kabupaten/kota dan mendorong kemandirian fiskal daerah tanpa menambah beban pajak masyarakat.
20	Hafizatul Ulum & Sri Karyati (2025)	Efektivitas koordinasi antar lembaga dalam pemungutan	Kepatuhan hukum dan dampak Perda No. 2 Tahun 2024 terhadap	Perda NTB No. 2 Tahun 2024 menunjukkan kepatuhan vertikal yang kuat terhadap UU HKPD dan

---

n pajak kendaraan bermotor	struktur bagi hasil pajak di Nusa Tenggara Barat	menjamin peningkatan penerimaan daerah. Harmonisasi horizontal bagi hasil opsen masih bergantung pada peraturan teknis operasional yang perlu diterbitkan Bappenda NTB. Kebijakan insentif melalui Pergub No. 30 Tahun 2024 efektif meningkatkan kepatuhan namun berpotensi menimbulkan moral hazard jangka panjang.
----------------------------	--	--

---

## PEMBAHASAN

### *Efektivitas Kebijakan Opsen PKB terhadap Kemandirian Fiskal Daerah*

Hasil penelusuran literatur dalam kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor memiliki potensi yang cukup besar sebagai instrumen penguatan fiskal daerah, terutama pada kabupaten/kota dengan tingkat kepemilikan kendaraan yang tinggi dan sistem administrasi perpajakan yang telah berkembang. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah implementasi opsen PKB dan BBNKB, khususnya di daerah yang telah menyesuaikan regulasi daerahnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Septiana et al., 2025; Arfaldo et al., 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa opsen PKB berperan dalam memperkuat kapasitas penerimaan daerah melalui mekanisme distribusi fiskal yang memberikan akses langsung kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap penerimaan pajak daerah.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif desentralisasi fiskal yang menempatkan kemandirian daerah sebagai hasil dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Opsen PKB memperkuat dimensi kapasitas penerimaan dengan menghadirkan sumber PAD yang relatif stabil dan terukur, karena bertumpu pada basis pajak kendaraan bermotor yang terus berkembang seiring laju pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat (Mardiasmo, 2016). Saat kapasitas penerimaan tumbuh dan dikelola dengan standar akuntabilitas yang memadai, posisi kemandirian fiskal daerah cenderung menguat

secara bertahap. Penelaahan lintas studi menegaskan bahwa dampak opsen yang lebih terukur dan stabil ditemukan pada daerah yang menjadikan pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagai agenda strategis, bukan sekadar mengandalkan pertumbuhan penerimaan yang berlangsung secara pasif (Lakabela et al., 2025; Satya & Suhayati, 2024).

### ***Mekanisme Transformasi Opsen terhadap Kapasitas Fiskal Daerah***

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menunjukkan bahwa penguatan kemandirian fiskal daerah tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui proses administratif dan kelembagaan yang saling berkaitan. Implementasi opsen PKB berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian penerimaan tersebut dikelola melalui sistem administrasi dan tata kelola keuangan daerah yang terstruktur sehingga mampu mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Integrasi opsen dengan sistem pemungutan yang telah berjalan, seperti Samsat, juga mempermudah proses implementasi karena pemerintah daerah tidak perlu membangun sistem pemungutan baru secara menyeluruh. Kondisi ini membuat proses distribusi penerimaan pajak menjadi lebih efisien dan mempercepat aliran pendapatan ke kas daerah (Budihardja et al., 2025; Lakabela et al., 2025).

Selain faktor administratif, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah turut memengaruhi efektivitas implementasi opsen PKB. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan pajak serta pemanfaatannya untuk pembangunan daerah dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi administratif, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap manfaat yang diterima dari pembayaran pajak kendaraan bermotor (Prawira & Yasa, 2025; Seftianah et al., 2025). Kondisi ini menciptakan hubungan yang saling mendukung antara akuntabilitas pengelolaan pajak, peningkatan kepercayaan publik, dan stabilitas penerimaan daerah. Dengan demikian, kemandirian fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak, tetapi juga oleh keberlanjutan penerimaan yang didukung oleh partisipasi aktif dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Budihardja et al., 2025; Mardiasmo, 2018).

### ***Pola Efektivitas Implementasi Opsen PKB Antarwilayah***

Hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa efektivitas implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di berbagai daerah memiliki capaian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan kelemahan kebijakan opsen, melainkan dipengaruhi oleh kondisi administratif, kapasitas kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur perpajakan pada masing-masing daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi opsen belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sistem administrasi perpajakan, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur digital yang belum memadai (Umar et al., 2025; Mutia et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi opsen

---

sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis dan kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola sistem pemungutan pajak secara efektif.

Penelaahan lintas studi mengidentifikasi kapasitas kelembagaan, kesiapan aparatur, dan intensitas koordinasi antarinstansi sebagai tiga faktor yang paling kukuh membedakan daerah yang berhasil dari yang belum optimal dalam mengimplementasikan opsen. Studi kasus di Kota Kupang memperlihatkan secara gamblang bahwa keterbatasan integrasi sistem Samsat dan belum optimalnya kesiapan SDM aparatur menjadi hambatan struktural yang menyebabkan realisasi penerimaan opsen tertahan di bawah potensi aktualnya (Lakabela et al., 2025). Keselarasan peraturan daerah dengan norma UU HKPD turut berperan dalam kelancaran pemungutan karena kepastian hukum yang terbangun mampu meredam potensi sengketa administratif sekaligus mengakselerasi distribusi penerimaan ke kas daerah (Andrianto et al., 2025). Variasi capaian ini memberi penegasan bahwa respons fiskal terhadap opsen sangat ditentukan oleh kondisi spesifik yang melingkupi masing-masing daerah di Indonesia.

### ***Peran Digitalisasi dan Tata Kelola dalam Penguatan Opsen PKB***

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa digitalisasi sistem administrasi perpajakan dan perbaikan tata kelola keuangan daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penggunaan layanan digital seperti e-Samsat, aplikasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berbasis mobile, serta sistem pelaporan penerimaan pajak secara daring membantu meningkatkan akurasi pendataan objek pajak, mempercepat proses pembayaran, dan memperluas akses layanan perpajakan bagi masyarakat di berbagai wilayah (Dharma, 2025; Hamdi & Hardiningsih, 2024). Pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan juga mempermudah pemerintah daerah dalam memantau realisasi penerimaan pajak serta mengurangi potensi hambatan administratif yang dapat memengaruhi optimalisasi pendapatan daerah.

Pengelolaan anggaran daerah yang dilakukan secara terbuka turut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan opsen PKB. Keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana pajak dan pembangunan yang dibiayai dari penerimaan pajak daerah mendorong masyarakat untuk melihat pembayaran pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan fiskal dan kejelasan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat berkontribusi terhadap terbentuknya partisipasi wajib pajak yang lebih stabil dan berkelanjutan (Prawira & Yasa, 2025; Mahmudi, 2016).

### ***Implikasi Temuan Penelitian terhadap Kemandirian Fiskal Daerah***

Rangkuman menyeluruh dari kajian ini menghasilkan jawaban yang substantif atas pertanyaan penelitian yang dirumuskan sejak awal. Kebijakan opsen PKB/BBNKB mampu mendorong kemandirian fiskal daerah secara bermakna

---

ketika penerapannya ditopang oleh kapasitas administrasi perpajakan yang solid, infrastruktur digital yang terpadu, kepatuhan wajib pajak yang terpelihara, serta tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka. Determinan keberhasilan yang berhasil diidentifikasi mencakup mutu sistem administrasi dan kesiapan teknologi informasi, sinergi kelembagaan antar instansi pemungut, kepercayaan masyarakat atas pengelolaan dana pajak, serta keselarasan regulasi daerah dengan kerangka UU HKPD. Keseluruhan temuan ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas opsen dalam membangun kemandirian fiskal bukan merupakan buah dari satu faktor tunggal, melainkan produk dari interaksi yang kompleks antara rancangan kebijakan, kematangan institusional, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam bingkai desentralisasi fiskal yang menyeluruh.

## SIMPULAN

Kajian literatur ini menghasilkan gambaran yang konsisten bahwa kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kemandirian fiskal daerah, sepanjang implementasinya didukung oleh kapasitas administrasi perpajakan yang andal, infrastruktur digital yang terpadu, serta tata kelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Pengaruh yang ditimbulkan kebijakan ini tidak hadir secara instan, melainkan terbentuk melalui rangkaian proses yang berjenjang, berawal dari perluasan volume PAD, berlanjut pada pengelolaan penerimaan yang berkualitas, hingga terwujudnya peningkatan rasio kemandirian fiskal yang kokoh dalam jangka panjang. Kemampuan mengonversi penerimaan opsen menjadi kemandirian fiskal yang substantif sangat dipengaruhi oleh mutu sistem administrasi dan digitalisasi perpajakan, sinergi kelembagaan antarinstansi pemungut, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta keselarasan regulasi daerah dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sejumlah temuan ini memperkuat argumen bahwa optimalisasi opsen PKB/BBNKB menuntut keterpaduan yang erat antara rancangan kebijakan, kematangan institusional, dan keterlibatan aktif masyarakat sebagai wajib pajak agar dampak fiskalnya dapat dirasakan secara merata di berbagai wilayah. Berpijak dari temuan tersebut, beberapa rekomendasi diajukan bagi pemangku kepentingan fiskal daerah. Pemerintah kabupaten/kota perlu menjadikan pembaruan sistem administrasi perpajakan dan penguatan kompetensi aparatur Samsat sebagai investasi institusional yang tidak dapat ditunda dalam mengoptimalkan realisasi penerimaan opsen. Strategi komunikasi publik yang terstruktur juga perlu dikembangkan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas akuntabilitas pengelolaan dana pajak, mengingat keberlanjutan kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh persepsi warga terhadap manfaat pembangunan yang bersumber dari penerimaan opsen. Percepatan penyelerasan peraturan daerah dengan ketentuan UU HKPD menjadi agenda mendesak, khususnya bagi kabupaten/kota yang belum menuntaskan harmonisasi regulasi lokalnya. Kajian ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian berikutnya untuk menguji secara empiris keterkaitan antara implementasi opsen, kapasitas administrasi fiskal, dan

---

kemandirian fiskal daerah di berbagai konteks wilayah Indonesia melalui pendekatan kuantitatif berbasis data panel jangka panjang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Asamoah, E. S., & Avenorgbo, M. (2021). The effect of e-training on the performance of employees in small and medium scale enterprises amidst the COVID-19 pandemic. *Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis*, 24(2), 34–48. <https://doi.org/10.32725/acta.2021.006>
- Andrianto, Y. R., Subekti, & Borman, M. S. (2025). Analisis hukum terhadap opsen pajak daerah yang berpotensi menimbulkan pajak berganda sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2311>
- Arfaldo, Z. K., Putri AT, M. E., & Prastyo, A. B. (2026). Analisis perbandingan pemungutan pajak sebelum dan sesudah UU Nomor 1 Tahun 2022. *Journal of Law Studies and Constitutional Review*. <https://jurnal.sshpublikasi.com/index.php/JLSCR/article/view/422>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Kebijakan fiskal dan penguatan pendapatan daerah dalam kerangka UU HKPD*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Budihardja, D. R. T., Maharani, A., & Putri, N. S. (2024). Peran skema opsen pajak (piggyback tax system) dalam penguatan desentralisasi fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia*, 8(1). <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2354/1692>
- Bukit Jaya, A. I. (2024). Kepastian hukum pemungutan pajak daerah melalui skema opsen. *Yuridis: Jurnal Hukum dan Keadilan*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/9252>
- Dharma, A. B. (2025). Strategi pemerintah daerah dalam menghadapi transisi pemungutan opsen pajak. *Jurnal Ilmiah Penelitian*. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/index.php/jip/article/view/1218>
- Digdowniseiso, K., Sutisna, A., & Wahyudi, D. (2023). Analisis kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal dan efektivitas fiskal Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2018–2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 219–224. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.573>
- Furi, A. D., & Prima, A. P. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(11). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i11.3778>
- Hamdi, L. A., & Hardiningsih, P. (2024). Kepatuhan pajak kendaraan: Sistem manual vs digital (e-Samsat). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*. <https://jurnal.unkris.ac.id/index.php/jabk/article/view/73>
- Kurniawan, A., Akbar, B., Sinurat, M., & Meltarini, M. (2024). Strategi optimalisasi pendapatan pajak daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan: Analisis di Kota Pekanbaru. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 962–970. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1825>

- Lakabela, G. I. Y., Hallan, M. A. K. B., & Tefa, S. G. (2024). Analisis opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (studi kasus pada Samsat Kota Kupang). *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(2). <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5023>
- Lestari, D. D., & Safitri, M. (2022). Analisis implementasi kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 45–58. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2926>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi.
- Mutia, R., Maira, H., Mawahyudi, A., & Vientieny, D. (2025). Evaluasi kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. *Jurnal Ilmiah Reformasi dan Studi*. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/5435>
- Nurhayati, D., Yuswanto, & Putri AT, M. E. (2025). Analisis yuridis pemungutan opsen pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Journal of Law Studies and Constitutional Review*. <https://jurnal.sshpublikasi.com/index.php/JLSCR/article/view/74>
- Nurhayati, S., Fitrawansyah, & Riyanto, D. (2023). Pengaruh penerimaan PKB terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10782>
- Nurfajriani, S., & Anggoro, D. A. (2024). Peran opsen pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 1(4), 573–577. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp/article/view/406>
- Oates, W. E. (2005). Toward a second-generation theory of fiscal federalism. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 349–373. <https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>
- Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review*, 29(4), 101717. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101717>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022.pdf>
- Pratiwi, D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*, 11(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/37065>
- Prawira, K. A., & Yasa, I. N. P. (2025). Persepsi wajib pajak atas opsen pajak kendaraan bermotor dan insentif pajak. *Jurnal Jurusan Akuntansi Undiksha*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/100210>

- Putra, R. A., & Kurniawati, D. (2023). Desentralisasi fiskal dan kapasitas keuangan daerah: Kajian empiris kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 27(1), 14–28.
- Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2021). Kemandirian fiskal daerah dan implikasinya terhadap pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(1), 32–46.
- Rizky, Z., & Syahputra, D. K. (2022). Optimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 47–59.  
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1545>
- Salsabilla, R., & Nurhayati, N. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1).  
<https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5983>
- Sari, D., & Pratama, A. (2022). Kapasitas administrasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah di era desentralisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(2), 45–59.
- Satya, V. E., & Suhayati, M. (2024). Kebijakan desentralisasi fiskal dan opsen pajak. *Parliamentary Review*, 6(1), 29–45.  
[https://berkas.dpr.go.id/Pusaka/Files/Parliamentary\\_Review/Parliamentary%20Review-Vi-1-M-2024.Pdf#page=29](https://berkas.dpr.go.id/Pusaka/Files/Parliamentary_Review/Parliamentary%20Review-Vi-1-M-2024.Pdf#page=29)
- Seftianah, D., Septianti, M. D., Pratiwi, G. A., Penivia, D. P., & Lova, A. S. (2025). Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1).  
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/26753>
- Septriana, P., Sudarma, A., & Tanjung, H. (2025). Pengaruh PKB, denda, dan BBNKB terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Masharif al-Syariah*.  
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/27406>
- Simanullang, A. H., & Batu Bara, M. (2024). Strategi peningkatan kesadaran pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.  
<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin/article/view/4499>
- Tsaniyeh, A., Nurdiana, I., Rahmawati, S., Aini, N., & Djasuli, M. (2025). Pemetaan penelitian PKB dan BBNKB di Indonesia: Studi literatur 2022–2025. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 14(2), 390–398.
- Ulum, H., & Karyati, S. (2025). Efektivitas koordinasi antar lembaga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Hukum*.  
<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/292>
- Umar, H., Rachman, E., & Katon, Y. P. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. *Journal of Governance and Public Administration*.  
<https://journal.ppmi.web.id/index.php/jogapa/article/view/28>
- Vambia, M., Putra, R. A., & Siregar, H. (2025). Efektivitas sistem administrasi perpajakan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan opsen PKB. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 11(1), 22–38.